

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹Ini berarti bahwa anak-anak memperoleh perlindungan agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan agar pada akhirnya anak-anak akan menjadi pribadi yang baik sesuai dengan harkat manusia pada umumnya. Yaitu manusia yang bermutu, bernilai, dan memiliki derajat.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.² Pendapat Arif Gosita tentang perlindungan anak lebih menitikberatkan pada perlindungan agar anak-anak terlindungi hak dan kewajibannya disertai dengan hukum untuk menguatkan perlindungan tersebut. Karena tidak semua anak tumbuh normal ada juga yang mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. Tetapi semua anak bagaimanapun kondisinya perlu untuk dilindungi.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

² Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo. Jakarta. Hlm. 34

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Rini F, 2016)³ Artinya bahwa anak-anak di masa pertumbuhan dan perkembangan perlu dilindungi semua hak dan kewajibannya. Anak-anak jangan sampai mengalami gangguan baik yang disengaja atau tidak disengaja agar mereka menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan kodratnya. Tanpa perlindungan anak-anak tidak akan optimal tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikisnya.

2. Asas-asas

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. Non diskriminasi;

Artinya hak-hak yang diakui oleh Konvensi Hak Anak tidak boleh dibeda-bedakan, harus diberlakukan ke semua anak dengan tidak melihat ras, suku, agama, jenis kelamin, dan

³ Rini Fitriani. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016 <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>
(Diakses: 9 Juli 2024)

kewarganegaraan. Semua anak memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Mereka berhak untuk mendapatkan hak-haknya tanpa terkecuali.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Dalam setiap mengambil keputusan tentang anak hendaknya dengan mempertimbangkan hal yang terbaik bagi anak. Setiap memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak ambillah keputusan yang paling baik yang bermanfaat bagi anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

Anak berhak untuk hidup dan memperoleh perawatan kesehatan, mengetahui keluarga dan identitas dirinya. Setiap anak memperoleh hak hidup yang normal dan hak melangsungkan kehidupan serta perkembangannya. Untuk bisa hidup layak anak perlu dirawat kesehatannya dan mengetahui siapa orangtuanya.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2)⁴

Anak berhak memperoleh penghormatan dalam hal mengemukakan pendapatnya terutama yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya. Berikan kesempatan untuk

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

berpendapat. Jangan sampai kita mengabaikan pendapat anak. Apabila ada yang kurang cocok tentang pendapat anak kita sebagai orangtua bisa memberikan koreksi atau meluruskan.

3. Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Anak berhak untuk hidup dengan sejahtera dengan mendapatkan perawatan yang baik, pengasuhan dan bimbingan yang baik dari orangtuanya dan lingkungan hidupnya.

2) Hak atas pelayanan.

Hak anak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari orangtua, masyarakat di sekitar tempat tinggalnya dan juga dari negara.

3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

Anak mempunyai hak untuk dipelihara dengan maksimal sesuai dengan kemampuan orangtuanya dan mendapatkan perlindungan dari orangtua maupun dari negara.

4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik anak perlu diberi hak perlindungan lingkungan yang. Perlindungan lingkungan yang baik akan berpengaruh besar pada anak. Anak yang lingkungan hidupnya baik dan sehat biasanya akan membuat anak tumbuh dengan baik juga.

5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.

Setiap anak dalam perkembangannya pasti tidak luput dari peristiwa yang tidak menyenangkan, misalnya tiba-tiba sakit atau mengalami kecelakaan. Anak berhak mendapatkan pertolongan pertama apabila mengalami hal tersebut.

6) Hak untuk memperoleh asuhan.

Anak tidak bisa tumbuh dan berkembang sendiri. Maka anak berhak mendapat asuhan dan bimbingan dari orangtuanya maupun dari negara.

7) Hak untuk memperoleh bantuan.

Dalam melakukan segala aktifitas atau kegiatan sehari-hari anak tidak begitu saja langsung bisa melakukannya dengan baik atau berjalan dengan lancar. Maka anak berhak untuk

memperoleh bantuan dari orangtua, orang-orang yang ada di sekitarnya atau juga oleh negara.

8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan dan asuhan yang baik agar anak bisa menjadi pribadi yang baik dan mandiri.

9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.

Bagi anak yang memiliki keterbatasan kemampuan mereka juga mendapatkan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya.

10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Setiap anak berhak memperoleh bantuan dan pelayanan yang dibutuhkan. Baik bantuan dalam hal pendidikan maupun kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini berarti bahwa setiap anak memiliki hak-hak yang bertujuan agar anak-anak merasakan kesejahteraan. Dimulai dari hak untuk memperoleh perawatan sejak lahir, hak dilindungi dari segala macam bahaya, hak untuk dibantu apabila anak belum bisa melakukan sesuatu. Dengan undang-undang diharapkan semua anak-anak memperoleh kesejahteraan secara lahir dan batin.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1) Hak atas perlindungan

Sejak lahir ke dunia anak berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan agar anak bisa hidup dengan aman dan nyaman.

2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Anak berhak hidup dengan baik, bisa melangsungkan kehidupannya sampai dewasa dan juga bisa meningkatkan taraf kehidupannya agar sejahtera.

3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Setiap anak yang lahir berhak memperoleh nama yang baik dari orangtua dan memperoleh status kewarganegaraan dari negaranya.

4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:

a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.

b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,

c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

Beragama adalah salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu setiap anak juga berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.

Anak dilahirkan belum mampu untuk mandiri. Oleh karena itu anak memperoleh hak untuk dibesarkan, dipelihara, mendapatkan perawatan, pengarahan dan bimbingan sampai menjadi manusia yang mandiri.

7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Agar setiap orang tidak memperlakukan anak dengan semena-mena. Maka anak diberikan hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Apabila ada orang lain yang memperlakukan anak dengan tidak baik atau melakukan hal membahayakan anak maka anak dilindungi oleh hukum.

8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan dan pengajaran diperlukan bagi anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan diperlukan anak sebagai bekal hidup untuk masa depannya.

Pengajaran biasanya berhubungan dengan akhlak dan perilaku baik yang juga sangat diperlukan bagi kehidupan anak di masa yang akan datang.

9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sangat diperlukan bagi anak. Anak yang dalam masa tumbuh dan berkembang perlu sekali diberi pelayanan kesehatan agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat.

10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Anak memperoleh hak untuk tidak dirampas kebebasannya. Anak berhak untuk merdeka melakukan sesuatu selama tidak berbahaya bagi dirinya dan orang lain serta tidak melanggar hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak-anak memperoleh hak-hak yang berhubungan dengan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak beragama, hak mendapatkan pendidikan, kesehatan yang bertujuan agar anak menjadi manusia yang baik dan bisa hidup layak.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e) ketidakadilan; dan

f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :

a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak selain mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

d. Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yaitu:

1) Hak Untuk:

a) Bermain.

Dengan bermain diharapkan anak mendapatkan kegembiraan, bisa berinteraksi dengan teman yang menimbulkan perasaan senang. Bermain bisa dilakukan di rumah, di sekitar tempat tinggalnya atau bisa juga di sekolah saat jam istirahat.

b) Berkreasi.

Anak berhak untuk berkreasi sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimilikinya. Misalnya anak berkreasi di bidang seni, budaya atau bidang yang lainnya yang bermanfaat untuk kehidupannya.

c) Berpartisipasi.

Hak untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang positif. Misalnya ikut dalam kegiatan gotong royong kegiatan kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya. Atau ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan pihak sekolah.

d) Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan.

Apabila kedua orangtuanya telah cerai, anak tetap mempunyai hak untuk bertemu dengan kedua orangtuanya. Begitu juga apabila karena sesuatu hal anak terpaksa tinggal dengan anggota keluarga yang lain, anak tetap mempunyai hak untuk berhubungan dengan orangtuanya.

e) Melakukan kegiatan agamanya.

Anak berhak untuk melakukan kegiatan agama yang dianutnya. Misalnya melakukan kegiatan sholat, mengaji dan lain sebagainya yang berhubungan dengan agamanya.

f) Berkumpul.

Hak untuk berkumpul juga dimiliki oleh anak. Misalnya berkumpul dengan teman, saudara, tetangga, dan anggota masyarakat yang lain. Dengan berkumpul dengan orang lain anak belajar untuk berinteraksi dengan dengan banyak orang.

g) Berserikat.

Hak untuk berserikat tidak hanya dimiliki orang dewasa. Anak juga punya hak untuk berserikat. Misalnya untuk anak SMP, punya perserikatan dengan nama OSIS atau organisasi siswa intra sekolah.

h) Hidup dengan orangtua.

Setiap anak berhak untuk hidup dengan orangtuanya. Agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan wajar maka perlu hidup dengan kedua orangtuanya. Dengan hidup bersama orangtuanya anak bisa merasakan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya.

i) Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sangat penting bagi anak. Anak yang lahir perlu dijaga kelangsungan hidupnya dengan diberi perawatan dan pengasuhan agar bisa tumbuh berkembang dengan baik.

2) Hak untuk mendapatkan:

a) Nama dan identitas

Setiap anak yang lahir ke dunia harus diberi nama, selain untuk identitas juga perlu untuk membedakan dengan anak yang lain. Maka anak perlu mendapatkan hak untuk memperoleh nama dan identitas diri.

b) Ajaran agama.

Setiap anak berhak memperoleh ajaran agama. Ajaran agama diperlukan bagi anak sebagai dasar untuk kehidupan religinya. Tanpa ajaran agama hidup anak akan gersang dan tidak mempunyai tujuan.

c) Kewarganegaraan.

Hak dalam memperoleh kewarganegaraan juga dimiliki oleh setiap anak. Anak yang lahir wajib memiliki status kewarganegaraan agar hak dan kewajiban sebagai warga negaranya bisa dipenuhi dan dapat dilaksanakan dengan baik.

d) Pendidikan.

Pendidikan sangat diperlukan bagi setiap anak. Dengan pendidikan anak akan banyak mendapatkan pengetahuan dan pengajaran tentang hal-hal yang diperlukan bagi masa depannya.

e) Informasi.

Setiap anak berhak memperoleh informasi. Informasi tentang apa saja yang bermanfaat bagi anak. Misalnya informasi tentang bagaimana mendapatkan jaminan kesehatan dan pendidikan baik dari pemerintah atau dari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

f) Standart kesehatan paling tinggi.

Hak untuk memperoleh standar kesehatan yang paling tinggi bagi anak sangat penting. Mengingat dalam tumbuh dan berkembangnya anak tidak lepas dari masalah kesehatan. Agar anak bisa tumbuh optimal maka hendaknya hak anak dalam bidang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik sangat diperlukan.

g) Standart hidup yang layak.

Setiap anak wajib hidup layak. Hidup layak dalam segala hal. Terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan dan rumah sebagai tempat berlindung sangat berpengaruh bagi anak. Anak yang hidupnya layak biasanya akan menjadi pribadi yang baik dibandingkan dengan anak yang hidupnya tidak layak.

3) Hak untuk mendapatkan perlindungan:

a) Pribadi.

Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan pribadi. Perlindungan pribadi dalam arti perlindungan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan diri anak.

b) Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang

Anak tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang misalnya ditangkap tanpa ada alasan yang jelas. Karena anak

memiliki hak perlindungan dari tindakan atau penangkapan sewenang-wenang.

c) Dari perampasan kebebasan.

Kebebasan perlu diberikan kepada anak. Anak diberikan kebebasan dalam hal positif agar bisa menjadi pribadi yang bisa berfikir atau bernalar baik. Oleh karena itu anak diberi perlindungan dari perampasan kebebasan.

d) Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.

Tidak ada satu pun orangtua yang menginginkan anaknya hidup menderita. Menderita karena perlakuan kejam dari siapapun. Apalagi setiap anak memperoleh perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.

e) Dari siksaan fisik dan non fisik.

Anak tidak boleh mendapatkan siksaan fisik maupun non fisik dari siapa pun. Apapun kesalahannya anak harus dilindungi dari siksaan fisik maupun non fisik. Ada banyak cara untuk mengingatkan anak dari kesalahannya karena adanya hak perlindungan anak dari siksaan fisik dan non fisik.

f) Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau *trafficking*.

Setiap anak memperoleh hak perlindungan dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau *trafficking*. Anak wajib dilindungi

dari agar tidak mengalami penculikan, penjualan, atau perdagangan. Saat ini marak kasus penculikan anak dengan motif akan dijual ke orang yang membutuhkan atau bahkan ada yang akan diambil organ tubuhnya.

g) Dari eksploitasi seksual.

Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi seksual sangat penting bagi setiap anak. Dengan majunya zaman dan tingkat kebutuhan pemenuhan kebutuhan hidup yang susah, orang akan dengan mudah untuk mengeksploitasi anak sebagai caranya.

h) Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan.

Anak berhak untuk dilindungi dari penyalahgunaan obat-obatan. Penyalahgunaan obat terlarang makin marak saat ini dan sangat membahayakan. Oleh karena itu anak harus dilindungi agar tidak terjerumus atau dieksploitasi pihak yang tidak bertanggungjawab dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

i) Dari eksploitasi sebagai pekerja anak.

Tindakan orang dewasa yang mempekerjakan anak sebagai pengamen jalanan, pengemis, atau pekerja kasar di proyek bangunan merupakan contoh dari eksploitasi anak sebagai pekerja. Hal tersebut berdampak buruk bagi anak. Anak yang seharusnya masih menjalani kehidupannya dalam masa tumbuh dan berkembang dipaksa untuk

mencari uang. Oleh karena itu anak berhak mendapatkan hak perlindungan dari eksploitasi pekerja anak.

j) Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil.

Sebagai bagian dari masyarakat, sebuah keluarga kadang-kadang bertempat tinggal di lingkungan yang mayoritas merupakan kelompok adat tertentu. Anak sebagai bagian dari keluarga tersebut wajib dilindungi haknya dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau kelompok adat terpencil.

k) Dari pandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak.

Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari pandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak juga sangat perlu bagi anak. Hal tersebut agar anak jangan sampai pikirannya terganggu oleh apa yang dilihat tersebut. Misalkan anak melihat hal-hal yang mengandung pornografi, tindak kekerasan dan lain sebagainya.

l) Khusus dalam situasi genting/darurat.

Dalam situasi khusus atau genting anak berhak mendapatkan perlindungan. Misalkan dalam kondisi adanya bencana alam atau perang. Anak berhak segera memperoleh perlindungan daripada anggota masyarakat yang lainnya.

m) Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.

Dalam kondisi sebagai pengungsi atau orang yang tergusur, anak juga memperoleh perlindungan khusus. Apapun yang terjadi di sekitar tempat tinggal anak, anak jangan sampai terlantar dan tidak mendapatkan perlindungan.

n) Khusus jika mengalami konflik hukum.

Apabila anak berkonflik dengan hukum maka anak juga berhak memperoleh perlindungan dari hukum. Hal tersebut agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

o) Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.⁵

Anak perlu dilindungi dari konflik sosial dan bersenjata. Hal tersebut perlu dilakukan karena anak sebagai aset bangsa dan negara serta penerus bangsa yang harus dijaga keberadaannya.

e. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi ke dalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1) Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

2) Hak Pendidikan

⁵ M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, t. cet. 2016), h.25 dalam Jurnal Pendidikan Islam; *Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ahmad Tang*

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

4) Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

5) Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

6) Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).

7) Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

8) Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

9) Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

10) Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi. Hak Peran dalam Pembangunan Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.⁶

Dengan melihat pemaparan hak-hak anak sesuai dengan berbagai macam undang-undang di atas bisa disimpulkan bahwa hak-hak anak lengkap sekali sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Mulai dari hak mendapatkan perawatan, kesehatan, pendidikan, hak berpendapat, hak perlindungan hukum. Dengan adanya hak-hak anak diharapkan anak bisa tumbuh berkembang dan berinteraksi dengan orang lain di lingkungan hidupnya dengan aman dan nyaman. Tetapi intinya semua undang-undang tentang anak memuat perlindungan terhadap anak di mana pun mereka berada. Baik di lingkungan keluarga, disekolah, maupun di masyarakat tempat tinggalnya.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari

⁶ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Jurnal PROSIDING KS: RISET & PKM VOLUME: 2 NOMOR: 1 HAL: 1 - 146

tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh. *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. Strafbare Feit adalah peristiwa pidana;
- b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a. Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁸

⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm. 69

⁸ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.

Hal ini berarti bahwa tindak pidana baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dapat dikenai hukuman atau pidana pada pelakunya.

- b. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Hal ini berarti bahwa orang-orang yang termasuk dalam undang-undang melakukan tindakan melawan hukum dapat dipidana atau dihukum.

- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹

Perbuatan seseorang yang termasuk kategori perbuatan yang diancam pidana bersifat melawan hukum dan termasuk suatu tindak kesalahan dikatakan sebagai tindak pidana.

- d. Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positief atau suatu melalaikan

⁹ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan) karena perbuatan atau melakukan itu).¹⁰

Istilah peristiwa pidana dengan kata lain delik yaitu perbuatan yang dilakukan karena adanya kelalaian seseorang yang mengakibatkan atau menimbulkan suatu kejadian pidana.

- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹¹

Hal ini berarti suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang dilarang atau diancam dengan undang-undang.

- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹² Hal ini mengandung arti bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang dalam undang-undang ada pidananya. Apabila suatu tindakan tidak ada pidananya dalam undang-undang bukan termasuk tindak pidana.

- g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang

¹⁰ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 98

¹¹ S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

¹² Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Definisi tindak pidana menurut Simons ini berarti bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, ada ancaman hukumannya serta pelakunya dapat bertanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya.

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum.

Melanggar hukum bisa diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan tertulis atau undang-undang.

2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai seorang guru atau dosen dari sebuah sekolah atau universitas.

3) Kausalitas

Yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai akibatnya.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹³

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:¹⁴

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).

¹³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

¹⁴ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

- 3) Melawan hukum (onrechmatig).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.¹⁵

Jadi pada intinya bahwa untuk bisa mengetahui apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan adalah dengan menganalisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam pasal-pasal hukum pidana tertentu atau tidak. Selain itu juga dengan melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

¹⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hlm.81

b. Penggolongan Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

- 2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- 3) Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4) Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Delik commissionis peromissionem commissa, yaitu delikdelik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

5) Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

6) Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan

demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

7) Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

8) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Bullying

1. Pengertian

Kata bullying berasal dari bahasa Inggris yang berarti penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Arti kata bully dalam Bahasa Indonesia adalah perundungan. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa arti kata bully adalah rundung, sedangkan bullying adalah perundungan. Menurut KBBI edisi ke-5, kata rundung memiliki arti mengganggu, mengusik terus-menerus dan menyusahkan.¹⁶

Pengertian Bullying Menurut Para Ahli (dalam A.Nurdiansyah,2023)

a. Menurut Olweus

Bullying adalah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang berulang kali dan dari waktu ke waktu kepada seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai penyalahgunaan kekuasaan / kekuatan sistematis.

b. Menurut Wicaksana

Bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak dapat membela diri dalam situasi di mana ada keinginan untuk menyakiti atau menakut-nakuti orang tersebut atau membuatnya murung.

c. Menurut Black and Jackson

Bullying adalah tipe perilaku agresif proaktif di mana ada aspek yang disengaja untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, ada ketidak seimbangan kekuatan baik secara fisik,

¹⁶ Kemdikbud.KBBI

usia, kemampuan kognitif, keterampilan, dan status sosial, dan dilakukan berulang kali oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.

d. Menurut Sejiwa

Bullying adalah situasi di mana penyalahgunaan kekuatan / kekuatan fisik / mental dilakukan oleh seseorang / kelompok, dan dalam situasi ini korban tidak dapat membela atau membela diri.

e. Menurut Rigby

Bullying adalah keinginan untuk menyakiti yang ditunjukkan dalam tindakan langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang-ulang, dan dilakukan dengan senang hati bertujuan untuk membuat korban menderita.¹⁷

f. Menurut Siswati dan Widayanti (2009) perilaku bullying merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi. Seperti ejekan, hinaan, dan ancaman seringkali merupakan sebagai suatu pancingan yang dapat mengarah ke agresi.¹⁸

g. Menurut Smith dan Thompson (Yusuf & Fahrudin, 2012) bully diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kecederaan fisik serta psikologikal yang menerimanya. Sehingga dapat diartikan

¹⁷ Titi Keke, All about bully, Cet I,(Jakarta: Rumah Media, 2019), hal, 8-9.

¹⁸ Siswati dan Widayanti, C.G. (2009). Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Negeri Di Semarang: Sebuah Studi Deskriptif. Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal Psikologi Undip.

bahwa pelaku bullying ini menyerang korban secara sadar dan sengaja tanpa memikirkan kondisi korban.¹⁹

- h. Menurut KomNas Perlindungan Anak (dalam Chakrawati 2015: 11-12) definisi bullying sendiri adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Bullying dilakukan dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai, menakuti, atau membuat orang lain merasa tertekan, trauma, depresi, dan tak berdaya.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, bullying dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perilaku agresivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai dan menindas seseorang yang di anggapnya lebih rendah dan lebih lemah dari diri pelaku bullying guna untuk memperoleh kekuasaan dan ditakuti.

2. Dampak Tindak Pidana Bullying

Dampak Bullying bagi Korban

Jika tidak segera dihentikan, perilaku bullying bisa menyebabkan berbagai macam gangguan mental maupun fisik bagi korban yang mengalaminya, seperti:

- a. Memicu Masalah Mental

¹⁹ Yusuf, Peran Teman Sebaya Dalam Interaksi Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

²⁰ Cakrawati, Fitria, Bullying Siapa Takut, Solo: Tiga Ananda, 2015.

Dampak bullying bagi korban yang paling sering terjadi adalah memicu masalah kesehatan mental, seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder (PTSD). Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu panjang.

b. Gangguan Tidur

Insomnia juga menjadi salah satu dampak bullying bagi korban yang tak boleh diremehkan. Pasalnya, korban bullying sering kali mengalami stres berkepanjangan yang bisa menyebabkan hyperarousal, yaitu kondisi ketika tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidur dan terjaga.

c. Penurunan Prestasi

Anak yang mengalami bullying biasanya akan kesulitan untuk memusatkan fokus dan konsentrasinya saat sedang belajar. Korban bullying juga kerap merasa enggan untuk pergi ke sekolah karena ingin menghindari tindakan penindasan yang dialaminya. Bila dibiarkan terus-menerus, kondisi tersebut bisa berdampak pada penurunan prestasi akademik anak.

d. Trust Issue

Trust issue merupakan kondisi ketika seseorang sulit memercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Kondisi ini rentan dialami oleh korban bullying karena mereka khawatir akan

mendapatkan perlakuan buruk kembali bila menaruh kepercayaan terhadap orang lain.

Bahkan, bila tidak segera diatasi, korban bullying yang mengalami trust issue cenderung akan menutup dirinya dan enggan bersosialisasi dengan orang lain.

e. Memiliki Pikiran untuk Balas Dendam

Dampak bullying terhadap psikologi korban berikutnya adalah memiliki pikiran untuk balas dendam. Hal ini perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan pada orang lain untuk melimpahkan kekesalannya.

f. Memicu Masalah Kesehatan

Selain psikis, tindakan bullying bisa memengaruhi kondisi tubuh terutama bagi korban yang mendapatkan kekerasan secara fisik, seperti luka dan memar.

Bahkan, bullying juga turut memicu stres berkepanjangan sehingga berisiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan, di antaranya penurunan daya tahan tubuh, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Perilaku ini pun dapat memperburuk kondisi anak yang telah memiliki riwayat masalah kesehatan sebelumnya, seperti gangguan jantung atau penyakit kulit.²¹

²¹ <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id> diakses 14 Juli 2024

Sementara dampak negatif bagi korban lainnya adalah akan timbul perasaan depresi dan marah. Mereka marah terhadap diri sendiri, pelaku bullying, orang dewasa dan orang-orang di sekitarnya karena tidak dapat atau tidak mau menolongnya. Hal tersebut kemudian mulai mempengaruhi prestasi akademik para korbannya. Mereka mungkin akan mundur lebih jauh lagi ke dalam pengasingan karena tidak mampu mengontrol hidupnya dengan cara-cara yang konstruktif. Korban bullying cenderung merasa takut, cemas, dan memiliki self esteem yang lebih rendah dibandingkan anak yang tidak menjadi korban bullying. Duncan juga menyatakan bila dibandingkan dengan anak yang tidak menjadi korban bullying, korban bullying akan memiliki self esteem yang rendah, kepercayaan diri rendah, penilaian diri yang buruk, tingginya tingkat depresi, kecemasan, ketidakmampuan, hiper sensitivitas, merasa tidak aman, panik dan gugup di sekolah, konsentrasi terganggu, penolakan oleh rekan atau teman, menghindari interaksi sosial, lebih tertutup, memiliki sedikit teman, terisolasi, dan merasa kesepian.²²

Dampak Bullying bagi Pelaku

Tak hanya korban, bullying juga berisiko menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya. Adapun sejumlah dampak dari bullying bagi pelaku adalah sebagai berikut:

²² Barbara Coloroso, Stop Bullying.

- a. Gangguan emosi.
- b. Berisiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang.
- c. Sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa.
- d. Berisiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga (KDRT).²³

Bullying akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Menurut Coloroso pelaku bullying akan terperangkap dalam peran sebagai pelaku bullying, mereka tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap dalam memandang sesuatu dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta menganggap bahwa dirinya kuat dan disukai sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang akan datang.²⁴

D. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian

Pengertian Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan

²³ <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id> diakses 14 Juli 2024

²⁴ Barbara Coloroso, Stop Bullying.

masyarakat (social welfare), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (represif) dan non penal (prefentif) (Barda Nabawi Arif 1992:152)²⁵

Menurut Sudarto (1990;46), Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat²⁶.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (1996:48) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/ mass media).

²⁵ Barda Nabawi Arif 1992:152

²⁶ Sudarto.1990.Hukum dan Hukum Pidana.PT.Alumni:Bandung

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

a. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial

warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

b. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada upaya yang bersifat refresif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi. Contohnya dengan perumusan pidana dalam suatu undang-undang. Dengan adanya rumusan pidana atau sanksi/hukuman dalam suatu undang-undang diharapkan dapat memberantas tindak kejahatan. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana ada prosedur penanganan yang harus dilalui sampai dengan pidana yang harus diterima.